



DEWAN PIMPINAN PUSAT  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
“INDONESIA MEMBANGUN”  
MENEGAKKAN KEBENARAN DEMI KEADILAN  
No. Inventarisasi : 73/DI/XII/2000 DEPdagri

Kantor Pusat : Jl. Banjir Kanal Timur (BKT) No. 74 RT. 006/011 Bojong Rangkong  
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, Email : indonesia\_membangun09@yahoo.com

Jakarta, 19 Agustus 2025

No. : 914/KLRF/DPP LSM-IM/VIII/2025  
Lamp. : \_  
Sifat : Penting  
Hal : **Konfirmasi Pertanggung jawaban Belanja Dana BOS  
dan Dana BOP TA 2023 Tidak Berdasarkan Kondisi  
yang Sebenarnya**

Kepada Yth. :  
**Kepala SMKN 46 Jakarta**  
Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka peran serta membangun dan mewujudkan Pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Mengacu pada UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, UU RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang undang repoblik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0007 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, Pencairan, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri yang bersumber dari APBD TA 2023.

Sehubungan dengan hasil temuan Tim Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia Membangun (LSM-IM) dan **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Dana BOS dan Dana BOP Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 46 Jakarta pada tahun 2023.**

LHP tersebut berupa Bukti Pertanggung Jawaban belanja yang dilaksanakan SMKN 46 senilai **Rp.108.833.400,00 yang disusun oleh pihak ketiga.**





**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**  
**“INDONESIA MEMBANGUN”**  
**MENEGAKKAN KEBENARAN DEMI KEADILAN**  
No. Inventarisasi : 73/DI/XII/2000 DEPDAagri

Kantor Pusat : Jl. Banjir Kanal Timur (BKT) No. 74 RT. 006/011 Bojong Rangkong  
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, Email : indonesia\_membangun09@yahoo.com

SMKN 46 Jakarta pada TA 2023 mengelola dana BOS senilai Rp.1.955.180.623,00 dan direalisasikan senilai Rp.1.261.915.386,00 serta dana BOP senilai Rp.2.891.986.319,00 dan direalisasikan senilai Rp.2.857.684.484,00.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggung jawaban menunjukkan terdapat **pengeluaran dana BOS dan BOP TA 2023 senilai Rp108.833.400,00 yang dikerjakan sendiri oleh pihak sekolah**, dengan bukti pertanggung jawaban dari pihak ketiga, dengan uraian sebagai berikut:

- (a) **Pembayaran Belanja Pengelolaan Sampah senilai Rp12.083.400,00 seluruhnya dibayarkan ke pihak ketiga.**

Menurut Keterangan dari Bendahara Sekolah diketahui bahwa **atas pembayaran senilai Rp.12.083.400,00 tersebut, selanjutnya dikembalikan lagi secara tunai ke sekolah Rp10.800.000,00. Nilai yang dibayarkan untuk belanja pengelolaan sampah pada TA 2023 yang sebenarnya diterima oleh petugas sampah senilai Rp10.800.000,00.**

- (b) **Pembayaran honor, listrik dan air senilai Rp.96.750.000,00 tidak dibayarkan langsung ke rekening penerima, melainkan Bendahara mencairkan dana SPJ melalui rekanan PT GCM. Hasil pemeriksaan menunjukkan atas pembayaran senilai Rp.96.750.000,00 tersebut telah dibayarkan rekanan kepada pihak yang berhak dengan nilai yang sama sesuai nilai tagihan.**

Hasil pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa sekolah, tidak dilengkapi Dokumen Pertanggung Jawaban Yang Lengkap dan Sah. Merealisasikan pembayaran tidak sesuai Dokumen Pengeluaran yang sebenarnya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka dengan ini kami merasa perlu memberikan beberapa Pertanyaan antara lain sebagai berikut :

- **Mengapa Kegiatan Belanja Dana BOS dan BOP dikerjakan oleh pihak sekolah? Mohon Tanggapannya.**
- **Apakah menurut Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana BOS dan BOP hal tersebut diperbolehkan ? Mohon Tanggapannya.**

Terhadap Pembayaran Belanja Pengelolaan Sampah senilai Rp.12.083.400,00 yang dibayarkan ke pihak ketiga. Yang kemudian dikembalikan lagi secara tunai ke sekolah Rp10.800.000,00. Sebagai

Nilai yang dibayarkan untuk belanja pengelolaan sampah pada TA 2023 yang sebenarnya. Apakah senilai Rp.1.283.400 (Rp.12.083.400,00 - Rp10.800.000,00.) merupakan fee bagi rekanan ?

- **Apakah dalam Juknis Penggunaan Dana BOS dan BOP boleh memberikan fee terhadap rekanan terkait pinjam perusahaan?**



DEWAN PIMPINAN PUSAT  
**LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**  
**“INDONESIA MEMBANGUN”**  
MENEGAKKAN KEBENARAN DEMI KEADILAN  
No. Inventarisasi : 73/DI/XII/2000 DEPDAGRI

Kantor Pusat : Jl. Banjir Kanal Timur (BKT) No. 74 RT. 006/011 Bojong Rangkong  
Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur 13460, Email : indonesia\_membangun09@yahoo.com

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, kami perlu meminta keterangan dan penjelasan kepada **Kepala SMKN 46 Jakarta** agar permasalahan tersebut menjadi jelas.

Demikian surat konfirmasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Dewan Pimpinan Pusat  
Lembaga Swadaya Masyarakat  
Indonesia Membangun (DPP – LSM IM)



**Swardi S**

Ketua Harian

Contact Person : 0812 1302 652



**Budianto M**

Ketua Tim Investigasi

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta
- Kasudin Pendidikan Jakarta Timur
- Rekan-rekan Media Cetak dan Online
- Arsip